

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perpindahan kewarganegaraan tidak serta menghilangkan ikatan dengan keluarga yang masih menetap di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini bagaimana bila seseorang yang telah meniggalkan kewarganegaraan Indonesianya apabila menjadi seorang ahli waris dari pewaris yang bekewarganegaraan Indonesia dengan harta warisan berupa tanah hak milik. (Clarinta Trovani, 2021)

Sejak kemerdekaan Indonesia, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonsia.

Dalam Hukum Perdata Internasional, warisan untuk seluruhnya diatur oleh hukum orang yang meninggalkan harta (pewaris), baik yang mengenai barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, yang mengenai bagian-bagian warisan (*erfportie*), mengenai *legitime*, pemecahan dan pembagian dan sebagainya. Adapun beberapa asas Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum yang berlaku dalam persoalan pewarisan. Hukum atas tanah merupakan benda tetap tak berubah, bilamana tanah tersebut dipegang

oleh orang yang pada umumnya tunduk pada hukum yang lain. (Subekti, 2016)

Kewarisan secara singkat dapat dikatakan hanya dapat berlangsung karena kematian. Di dalam KUHPerdata tidak ada pasal tertentu yang secara jelas memaparkan pengertian dari hukum waris. Menurut Surini Ahlan Sjarif, hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris. (Elmiyah, 2014)

Di Indonesia kewarisan masih bersifat pluralisme, sehingga saat ini terdapat tiga sistem hukum kewarisan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata Barat. Ketiga sistem hukum waris ini memiliki ciri dan karakteristiknya masing-masing, sehingga terdapat perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh kebudayaan Indonesia yang beragam. Tetapi pada prinsipnya ketiga sistem hukum ini sama-sama mengatur peralihan hak harta benda pewaris kepada ahli warisnya. (Amir Syarifuddin, 2014)

Pengaturan mengenai hukum waris di Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata yang mengatur mengenai anak atau keturunan-keturunan, yang dilahirkan dari orangtuanya, berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari para orangtua mereka, dari kakek dan nenek mereka, atau dari keluarga-keluarga yang sedarah dengan mereka yang selanjutnya dalam

garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau siapa yang lahir lebih dulu. Semua ahli waris dari si pewaris berhak atas warisan untuk bagian yang sama besar dengan tidak membedakan jenis kelamin atau kewarganegaraan dari ahli waris tersebut. Singkatnya dalam KUHPerdata ini ditentukan bahwa semua ahli waris berhak atas warisan untuk bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin maupun kewarganegaraannya.

(Sajuti Talib, 2018)

Begitupun dengan Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Jadi meskipun ahli waris adalah seorang WNA, ahli waris tersebut tetap berhak untuk menerima warisan dari pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dengan demikian, hukum kewarganegaraan merupakan hukum yang terkait tentang status kewarganegaraan seseorang. Dalam status kewarganegaraan seseorang, di Indonesia menganut *Ius Sanguinis*, asas *ius sanguinis* dan *ius soli*. Hal ini

terlihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia ini;
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia

- sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
 10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
 11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
 12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; dan
 13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Hal-hal terkait pemindahan hak atas tanah dari pewaris ke ahli warisnya yang mempunyai kewarganegaraan berbeda, terdapat adanya pembatasan-pembatasan terkait pemindahan hak atas tanah tersebut yaitu membatasi terkait kecakapan berhak, dalam hal ini yaitu kewarganegaraan. (Boedi Harsono, 2017) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tetang Pokok Agraria disebutkan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Hal ini kemudian

diperkuat lagi dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Pokok Agraria hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Namun Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Pokok Agraria menyatakan bahwa oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya

Harta warisan mulai terbuka dan dapat dilakukan pembagian warisan oleh ahli waris pada dasarnya saat pewaris meninggal dunia. Harta warisan tersebut dapat berupa harta yang dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak, benda habis pakai atau benda tidak habis pakai dan benda sudah ada atau benda akan ada. Selain harta, warisan juga dapat berupa utang. Salah satu contoh harta warisan yaitu berupa tanah dan bangunan. (Titik Triwulan Tutik, 2018)

Di Indonesia, mengenai tanah dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Pada peraturan ini yang dapat memiliki tanah Hak Milik adalah perseorangan, yaitu WNI, pria atau wanita, dan tidak berkewarganegaraan rangkap, dan badan hukum, yaitu bank yang didirikan oleh Negara, koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan sosial. Mengenai kepemilikan hak milik bagi WNA terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang mengatur mengenai orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang

ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebuthapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainnya yang terbebani tetap berlangsung.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah dimana objek waris terhadap ahli waris tersebut merupakan benda tidak bergerak. Yang mana dalam ketentuannya seorang WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya WNI dapat mempunyai hak milik. Ternyata seorang WNA diberikan kesempatan selama satu tahun untuk memegang hak milik tersebut, namun setelah satu tahun WNA tersebut harus melepaskan hak milik tersebut hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kasus yang berangkat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris atas anak yang mempunyai status WNA yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta No. 141/G/2010/PTUN-JKT yang melakukan peninjauan kembali dengan Putusan Mahkamah Agung No. 105 PK/TUN/2013 antara Kamlesh Motiram dan Johny Motiram dengan Sunesh Rattan Laddram dan Balai Harta Peninggalan. Pada kasus tersebut, bermula Ibu dari (Sunesh Rattan Ladharam) bernama

Swita Motiram yang dahulu pernah menikah di luar Negeri (Hongkong) dengan WNA bernama Rattan Ladharam pada tanggal 10 Desember 1979. Kemudian lahirlah seorang anak bernama Sunesh Rattan Ladharam yang berkewarganegaraan Asing. Pada tanggal 11 Mei 1990 orang tua Sunesh Rattan Ladharam yakni Swita Motiram dan Rattan Ladharam bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada Rattan Ladharam. Pada tahun 1997, Swita Motiram menjadi WNI. Setelah ia menjadi WNI, sayangnya ia meninggal dunia karena dibunuh dan meninggalkan harta waris. Permasalahan yang timbul yaitu ketika kakak, beradik dan anak dari Swita Motiram merebutkan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Dalam putusan ini menyatakan bahwa Sunesh Rattan Landharam anak kandung Swita Motiram tidak berhak mewaris karena anaknya merupakan berkewarganegaraan Asing.

Contoh kasus lain ada dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomori 782 PK/Pdt/2016 Putusan tersebut menyatakan bahwa seorang WNA yang menjadi istri masih berhak mewarisi tanah di daerah Magelang, Indonesia. Dalam putusan itu disebutkan bahwa istri tetap berhak tinggal di rumah tersebut dan memiliki hak untuk memanfaatkannya, mengelolanya, dan menikmati secara ekonomi sampai meninggal, sesuai dengan keputusan perdamaian Perkara No.42/1989/Pdt/G/PN.Mgl.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris WNA yang mendapatkan warisan berupa hak milik tanah, selain diatur pada Pasal 852 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek,

atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.”

Maka dalam hukum waris mewarisi WNA itu tidak ada halangan sebagaimana warisan pada umumnya yang telah di tetapkan dalam KUHPerdata. Hukum waris yang tertulis dalam KUHPerdata tidak ada perbedaan di antaranya baik itu WNA maupun WNI. Hukum mawaris memberikan hukum yang universal selama hukum yang mewarisi itu tidak termasuk dalam menghalangi ahli waris., sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu hukum tanah dimana WNA juga bisa mendapat warisan namun tidak dapat menjadi hak sepenuhnya. Itu hanya bisa menjadi hak pakai selama WNA berada di Indonesia dan masih menjadi ahli waris dari pewaris. Namun jika WNA sudah mengurus surat penetapan tinggal di Indonesia WNA bisa menjadi hak milik seutuhnya dengan syarat menjadi WNI dan menetap di Negara Indonesia.

Originalitas penelitian :

1. Skripsi berjudul Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia karya Clarinta Trovani. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa WNA tersebut tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari Pewaris dengan status WNI, namun dalam kurun waktu satu tahun semenjak ahli waris tersebut berpindah kewarganegaraan menjadi WNA, ahli waris tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus WNI atau dapat meminta kepada BPN agar tanah warisan tersebut diturunkan statusnya menjadi hak pakai;
2. Skripsi berjudul Warisan Bagi WNA Menurut Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara) karya Islamita Siregar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa WNA berhak memiliki hak waris dari perkawinan campuran dengan WNI. Sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang mawaris Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hanya WNI yang berhak mendapatkan hak milik tanah. Namun dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa WNA yang sudah berlaku undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewaris tanpa wasiat. Namun diberi kurun satu tahun untuk kehilangan kewarganegaraannya, Jika lewat dari satu tahun maka tanah tersebut terhapus atas nama pewaris karena tanah jatuh pada negara;

3. Skripsi berjudul Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah karya Ida Ayu Ide Dinda Paramita. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tinjauan yuridis tentang warisan berupa tanah terhadap ahli waris WNA adalah bahwa mereka yang berstatus WNA tetap bisa mendapatkan warisan. Tetapi mereka tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik melainkan WNA hanya dapat mempunyai tanah dengan hak pakai. Dia hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang yang menjadi bagian warisnya.

Persamaan antara penelitian penulis dengan ketiga penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan mengenai kedudukan dan hak ahli waris WNA terhadap harta warisan berupa tanah milik, serta keterbatasan hak atas tanah bagi WNA berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang dan pendekatan hukum yang digunakan, di mana penelitian penulis secara khusus menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap ahli waris WNA dalam konteks perundang-undangan yang berlaku, bukan hanya sekadar membahas status hak warisnya, melainkan juga

bagaimana mekanisme perlindungan negara terhadap hak tersebut dalam proses pewarisan dan konversi hak atas tanah.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM MENDAPATKAN HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka peneliti menemukan tiga permasalahan, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa atas ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam identifikasi masalah, maka peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk memahami, menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris;
2. Untuk memahami, menganalisis dan mengkaji akibat hukum terhadap ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris; dan

3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa atas ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebuah upaya pengembangan pengetahuan yang diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a. Pengembangan Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum waris khususnya mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris dalam perspektif perundang-undangan.

b. Referensi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian tentang hukum waris yang lebih lanjut dan mendalam, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris dalam perspektif perundang-undangan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Notaris

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada notaris mengenai perlindungan hukum bagi ahli

waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris dalam perspektif perundang-undangan.

b. Bagi Pengadilan Agama atau Negeri

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris dalam perspektif perundang-undangan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. (Elli Ruslina, 2012) Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk. (Marwan Mas, 2018)

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Sejak kemerdekaan Indonesia, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Hukum Perdata Nasional Indonesia untuk menentukan hukum mana yang berlaku tentu memerlukan status. Di bidang hukum perdata seperti Hukum Agraria, Hukum Perkawinan, Hukum Islam yang Direseptio, Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Jaminan Fidusia dan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam hal harta warisan berupa tanah seorang WNA dapat mewarisi hak atas tanah di di Indonesia. (Ida Nurlinda, 2019)

Sebagaimana dalam KUHPerdata, pembagian warisan WNA tidak lah suatu hal yang menghalanginya dalam mewarisi. Begitu pula yang tertulis dalam Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPerdata. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undangundang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan Undang-Undang. (Andi Syahputra, Aries Harianto, 2018)

Demikian ditentukan dalam Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPerdata bahwa pada dasarnya semua ahli waris mempunyai hak atas warisan untuk bagian yang sama besar dengan tanpa membedakan jenis kelamin, kelahiran

maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Sedangkan dalam Hukum Islam, terdapat perbedaan persentase warisan yang diperoleh antara ahli waris perempuan dengan laki-laki.

Permasalahan yang muncul adalah mengenai memberikan hak milik tanah bagi warga Negara asing tanpa adanya surat izin hak milik tanah seutuhnya. Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

“Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.”

Artinya, WNA di Indonesia tidak diperbolehkan untuk mempunyai tanah dan/atau bangunan dengan status hak milik. Namun, meskipun warga Negara asing (WNA) dilarang untuk mempunyai hak milik atau properti di Indonesia, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa :

“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan tersebut.”

Oleh karena itu, meskipun Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik, hal ini tidak melarang seorang WNA untuk mendapatkan warisan tanah dan/atau bangunan berstatus hak milik dari pewaris yang berstatus WNI. Seorang WNA boleh menerima

warisan berupa tanah dan/atau bangunan yang berstatus hak milik (dalam hal ini rumah), tetapi dalam kurun waktu satu tahun WNA tersebut harus mengalihkan haknya atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada orang lain.

(I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna, I Nyoman Putu Budhiarta, 2020)

Dengan demikian, ahli waris yang berstatus WNA tetap berhak mendapatkan warisan rumah dari pewaris yang berstatus WNI. Namun, dalam kurun waktu satu tahun WNA tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus WNI atau dapat juga meminta kepada Badan Pertanahan Nasional supaya tanah tersebut statusnya diturunkan menjadi hak pakai. Jangka waktu satu tahun ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang bagi WNA. Apabila WNA tersebut sebagai ahli waris tersebut tidak melakukan perbuatan apaapa atas rumah tersebut hingga lebih dari 1 tahun, tanah tersebut akan menjadi tanah negara.

Kerangka teori yang berhubungan dengan skripsi ini adalah teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Satijipto Raharjo, menyatakan bahwa: (Rahardjo, 2014)

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Satijipto Rahardjo, menyatakan bahwa: (Rahardjo, 2014)

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.”

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia

alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. (Satjipto Rahardjo, 2014)

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut : (Satjipto Rahardjo, 2014)

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan; dan
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jeremi Bentham dalam ajaran aliran Utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum mampu memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun apabila tidak dapat dilakukan

setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat. Dalam upaya agar kemanfaatan atau kebahagiaan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat maka kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan perlu dibatasi dan diatur agar tidak terjadi benturan kepentingan antar individu. (Nieuwenhuis, 2015)

4. Asas-Asas Kewarisan Di Indonesia

Dalam hukum waris perdata terdapat beberapa asas antara lain: (Arief, 2014)

- a. Hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda apa saja yang dapat diwariskan;
- b. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Menurut Pasal 830 KUHPerdata disebutkan adanya asas kematian artinya hanya karena kematian pewarisan dapat terjadi. Selanjutnya dalam hukum waris perdata dikenal tiga sifat yang dianut antara lain: (Maruzi, 2010)

- a. Sifat individual adalah suatu asas dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli waris dan kelompok klan atau suku keluarga;
- b. Sifat bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tetapi juga dari ibu demikian juga laki-laki mewarisi dari saudara lakilakinya, maupun saudara perempuan.

Sifat penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Berkewarganegaraan Asing Dalam Mendapatkan Hak Waris Dalam Perspektif Perundang-Undangan mengacu pada kajian mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing (WNA) dalam memperoleh hak waris dari pewaris yang merupakan warga negara Indonesia. Penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban seorang ahli waris WNA terkait warisan yang diterima, khususnya terkait dengan warisan berupa tanah. Fokus utama adalah untuk menggali bagaimana peraturan yang ada mengatur hak waris WNA, serta apa saja batasan atau kendala yang dihadapi oleh mereka dalam memperoleh hak waris. Penelitian ini juga mempelajari ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan agraria terkait tanah bagi WNA yang menjadi ahli waris.

Pertentangan utama dalam pembahasan ini terletak pada perbedaan regulasi yang mengatur hak waris dan kepemilikan tanah antara warga negara Indonesia dan WNA. Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, orang asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, meskipun mereka dapat mewarisi tanah melalui pewarisan. Namun, ada ketentuan bahwa mereka harus mengalihkan hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu satu tahun setelah memperoleh

warisan, jika mereka tidak lagi menjadi WNI. Hal ini bertentangan dengan Pasal 832 dan Pasal 852 KUHPerdata yang tidak membedakan antara WNI dan WNA dalam hal hak mewarisi harta, termasuk tanah, selama tidak ada ketentuan yang membatasi kepemilikan tanah oleh WNA. Konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris WNA terkait hak kepemilikan tanah, yang perlu ditangani melalui pendekatan hukum yang lebih jelas dan komprehensif.

F. Metode Penulisan

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif normatif, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2015)

Peneliti akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris dalam perspektif perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa : (Ronny Hanitijo Soemitro, 2015)

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Peneliti dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Perdata Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris dalam perspektif perundang-undangan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris dalam perspektif perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan dan membaca serta menganalisis buku -buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris yang berkewarganegaraan asing dalam mendapatkan hak waris dalam

perspektif perundang-undangan yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis. (Soekanto, 2018)

b. Studi Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara terarah yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan. (Soekanto, 2018)

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang peneliti dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa : (Mamudji, 2018)

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), dan internet; dan
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan alat perekam suara untuk merekam wawancara terkait dengan yang akan diteliti dan minta data sesuai dengan topik pembahasan.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. (Shidarta, 2019)

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

Pengadilan Agama Soreang di Jl. Raya Soreang No.KM, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40311.